

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVIDING THE FULFILLMENT OF EMPLOYMENT RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES

Komang Ema Marsitadewi^{1*}

E-mail: emarsitadewi@gmail.com¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Dikirimkan: 10-10-2022; Diterima: 22-10-2022; Diterbitkan: 24-10-2022

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7345>

Abstract

Persons with disabilities are a group that often gets discriminated against in various rights. One of them is the right to get a job. The role of the government is very much needed by people with disabilities so that the rights of people with disabilities can be fulfilled. The size of the government's role will greatly affect the extent to which the rights of persons with disabilities can be fulfilled. Therefore, this study analyzes the role of the government in providing fulfillment of work rights for Persons with Disabilities in Yogyakarta City and Denpasar City. The method used in this study is a qualitative research method. This study describes the problem of fulfilling the employment rights of persons with disabilities with different loci, namely in Yogyakarta and Denpasar. Based on the results of the analysis of the government's role, the activities carried out by both the Denpasar City Government and the Yogyakarta City Government are almost the same, namely providing training to people with disabilities, outreach to job providers and connecting people with disabilities with job providers which are still done manually. Recommendations for the government to provide more training to persons with disabilities in accordance with the current needs of persons with disabilities.

Keywords: Role of Government, Persons with Disabilities, Employment Rights

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang kerap mendapatkan diskriminasi di berbagai hak. Salah satunya nya ialah hak dalam mendapatkan pekerjaan. Peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Besar kecilnya peran pemerintah akan sangat mempengaruhi sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Maka dari itu dalam penelitian ini menganalisis peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan permasalahan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas dengan lokus yang berbeda yakni di Yogyakarta dan Denpasar. Berdasarkan hasil analisis peran pemerintah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Yogyakarta hampir sama yakni memberi pelatihan kepada penyandang disabilitas, sosialisasi kepada penyedia lapangan pekerjaan dan menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Rekomendasi bagi pemerintah dapat lebih memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

Keywords: Peran Pemerintah, Penyandang Disabilitas, Hak Pekerjaan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Sebelum penggunaan kata penyandang disabilitas, penyebutan bagi kelompok ini ialah penyandang cacat yang kemudian berganti menjadi difabel dan saat ini menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap kata yang paling sesuai untuk menyebutkan orang yang tidak terakomodir kebutuhannya oleh faktor lingkungan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memang ada ditengah masyarakat. Hanya saja, kelompok ini memang kerap tidak tampak karena penyandang disabilitas ini sering dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak dapat beraktivitas normal seperti masyarakat umum lainnya. Hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah stigma tentang penyandang disabilitas. Stigmatisasi adalah suatu proses sosial ketika seseorang yang terpinggirkan telah diberi label sebagai orang yang abnormal atau sesuatu yang memalukan (Subu, Waluyo, Nurdin, & Priscilla, 2018). Stigma menjadi label negatif yang melekat pada seseorang yang lahir dari lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, dan kehidupan bermasyarakat.

Terpinggirkannya penyandang disabilitas di tengah masyarakat berefek pada tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, dan hak lainnya. Salah satu dari banyaknya hak yang sampai saat ini belum terpenuhi dengan baik yaitu hak memperoleh pekerjaan. Hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas meliputi memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang sangat jelas belum mendapatkan pemenuhan secara maksimal yaitu hak atas pekerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih rendah. Hal ini

dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan diskriminasi serta stigma penyandang disabilitas di dunia kerja (Santia, 2021). Meskipun di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diatur keterbukaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas baik sektor pemerintah dan swasta tetapi pemenuhan akan hak pekerjaan tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Masih banyak penyandang disabilitas yang sulit mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan februari 2020 mencatat jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas sebanyak 17,74 orang (Santia, 2021).

Terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi dalam ketenagakerjaan, yang mana apabila salah satu fungsi dan peran dari ketiga unsur ini tidak berjalan, maka kondisi ketenagakerjaan akan berjalan secara sehat. Ketiga unsur tersebut terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang dalam istilah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah tripartit (Shaleh, 2018). Dalam penelitian ini lebih akan membahas peran dari pemerintah dalam pelaksanaan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Terdapat peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh penyandang disabilitas agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa Indonesia mengambil program pasar tenaga kerja aktif yang menargetkan penghilangan hambatan hukum untuk pemerataan peluang bagi penyandang disabilitas (Dahlan & Syahriza Alkohir Anggoro, 2021). Fokus dari model sosial ialah pelayanan yang lebih menekankan pada terjadinya perubahan sosial. Dalam hal penyandang disabilitas, pelayanan diberikan dengan melihat model *inclusion model*. Pendekatan inklusif dimaksudkan menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat yang dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas (Santoso & Apsari, 2017). Penekanan pemberian hak penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan ini juga merupakan bentuk untuk menghadirkan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerjaan akan memaksa masyarakat untuk terbiasa atas keberadaan penyandang disabilitas.

Besar kecilnya peran pemerintah akan sangat mempengaruhi sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas tidak semata mata dapat terwujud begitu saja. Semakin besar peran pemerintah, semakin besar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, penyandang disabilitas masih sering diabaikan dan diremehkan karena penyandang disabilitas tidak memiliki kekuatan. Hal ini diungkapkan dalam tulisan Hari KC *Disability Discourse in South Asia and Global Disability Governance*, tujuan pembangunan milenium PBB (MDGs) yang bertujuan untuk secara besar-besaran mengurangi kemiskinan

dari muka dunia pada tahun 2015 dengan mengatasi kebutuhan termiskin di dunia dan sebagian besar orang yang terpinggirkan gagal memasukkan disabilitas ke dalam agenda WHO 2011 (Kc, 2016). Hal ini cukup menjadi dasar pemikiran bahwa permasalahan penyandang disabilitas belum menjadi prioritas bagi pemerintah.

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait penyandang disabilitas. Salah satunya ialah penelitian dengan judul Hak penyandang disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah, penelitian ini menekankan secara spesifik dan komprehensif upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 (Ndaumanu, 2020). Selain itu, penelitian lainnya terkait penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan juga pernah dilakukan dengan judul Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menekankan pada penanganan ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dengan berlandaskan Perda kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Sukmawati, 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya terfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pekerjaan di Kota Yogyakarta melainkan juga di Kota Denpasar.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melihat peran pemerintah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan 2 lokus yang berbeda yakni Yogyakarta dan Denpasar. Melihat dua tempat yang berbeda ini akan sekaligus memberikan jawaban atas besar kecilnya peran pemerintah akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta dipilih menjadi lokus dalam penelitian ini disebabkan merupakan kota pariwisata yang memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Di daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 terdapat 103.746,00 jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (Bappeda Jogja, 2021) dan di Kota Denpasar terdapat 1457 penyandang disabilitas pada tahun 2021 (denpasar kota, 2022).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah metode kualitatif komperatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan permasalahan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas dengan lokus yang berbeda yakni di Yogyakarta dan Denpasar. Membandingkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Yogyakarta dan Denpasar dilakukan dengan membandingkan melalui data yang dikumpulkan dari hasil

wawancara dengan informan dan sumber data sekunder lainnya seperti data perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, data kegiatan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Kota Denpasar kepada penyandang disabilitas. Informan yang digunakan untuk mengumpulkan data pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas di Yogyakarta 20 orang dan 15 informan untuk pengumpulan data pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas di Denpasar.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dari pemerintah atas pemenuhan hak sebagai warga negara layaknya masyarakat pada umumnya. Pergeseran cara melihat penyandang disabilitas juga kian menuntut adanya pengakuan atas keberadaan penyandang disabilitas yang kemudian mengarah pada tuntutan akan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan.

Dalam beberapa teori dalam melihat penyandang disabilitas, penelitian ini lebih mengkaitkan model *inclusion* dalam melihat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai orang yang sakit karena kutukan seperti pada *moral model disability*. *Moral model disability* lebih melihat penyandang disabilitas sebagai aib keluarga yang malu untuk ditunjukkan. Sedangkan saat ini perkembangan kemampuan berdampak pada perubahan cara melihat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sudah lebih dilihat sebagai orang biasa yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dan terakui dalam lingkungan sosial seperti pada *model inclusion*.

a) Peran Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar

Salah satu peran pemerintah Kota Denpasar yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar dalam memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas adalah memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini diberikan agar penyandang disabilitas memiliki skill sebagai bekal untuk bersaing dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Denpasar memberikan beberapa pelatihan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan-pelatihan tersebut yakni pelatihan pijat bagi penyandang disabilitas tuna netra, pelatihan pembuatan bokoran dan pelatihan pembuatan udeng bagi penyandang tuna netra, tuna rungu dan disabilitas mental. Penanganan permasalahan penyandang disabilitas telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan belas kasihan ke arah yang lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Rokhim & Handoyo, 2015)

Melalui pelatihan-pelatihan ini Pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Sosial



Kota Denpasar berharap dapat menjadi langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses pekerjaan.

Gambar 1. Pelatihan Pembuatan Bokoran dari Koran (Sumber: <https://www.facebook.com/pg/rumahberdaya.kpsibali/photos>)

Gambar 1 adalah salah satu pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar yakni pelatihan pembuatan bokoran bagi penyandang disabilitas. Mengingat bokoran merupakan barang yang sering digunakan oleh masyarakat Bali dalam melakukan persembahyangan sehingga pelatihan ini dapat menjadi kemampuan bagi penyandang disabilitas menciptakan sendiri pekerjaan. Hal ini juga menjadi tujuan dari Dinas Sosial Kota Denpasar, tidak hanya sebagai pencari kerja melainkan penyandang disabilitas dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Tidak hanya Dinas Sosial Kota Denpasar yang memberikan pelatihan bagi penyandang



disabilitas, Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar juga memberikan beberapa pelatihan bagi penyandang disabilitas seperti salah satunya ialah pelatihan ternak lele.

Gambar 2. Pelatihan Ternak Lele Bagi Penyandang Disabilitas (Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar)

Pelatihan ini diikuti oleh beberapa penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas. Apabila dianalisis lebih mendalam hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah karena yang terlibat dalam pelatihan hanya penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, artinya penyebaran informasi terkait pelatihan ini belum mencapai mayoritas penyandang disabilitas di Denpasar. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar belum memiliki data terkait penyandang disabilitas, baik itu jumlah, sebaran dan derajat disabilitasnya. Kelemahan data ini berefek banyak pada pemetaan masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas yang dalam hal ini berbagi bidang termasuk bidang pekerjaan.

Lebih lanjut, tidak adanya data terkait penyandang disabilitas berdampak pada pelatihan yang diberikan tidak dapat menjawab kebutuhan penyandang disabilitas saat ini. Apabila melihat program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan teori efektivitas organisasi yang mana pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan melalui pendekatan sasaran (*goal approach*) (Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2015). Maka pelatihan-pelatihan ini tidak mampu menjawab efektivitas organisasi/program karena untuk organisasi/program tersebut memiliki efektivitas setidaknya memperhatikan partisipasi dan penerima manfaat sebagai indikator pengukuran pendekatan sasaran. Sedangkan pelatihan-pelatihan tersebut hanya melibatkan sebagai kecil penyandang disabilitas dan penerima manfaat pun hanya sebagai obyek program.

Selain memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar melakukan sosialisasi kepada penyedia lapangan pekerjaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar lebih menekankan pada bahwa adanya penyandang disabilitas yang juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyedia lapangan pekerjaan berkewajiban memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Namun hal yang kontras terjadi dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa penyedia lapangan pekerjaan. Beberapa penyedia lapangan pekerjaan menyatakan bahwa belum ada sosialisasi dari pihak pemerintah terkait penyediaan akses bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

"Sosialisasi-sosialisasi seperti itu gak ada. Tapi kita tidak pernah menutup kalau penyandang disabilitas ada yang mau bekerja disini." (Decoupage, 2018)

Tidak hanya satu penyedia lapangan pekerjaan, penyedia lapangan pekerjaan Decocraft juga menyatakan hal serupa.

"Gak ada mbak. Belum pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut. (Decocraft, 2018)

Menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dengan penyandang disabilitas merupakan kegiatan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Karena permasalahan lain yang dialami oleh

penyandang disabilitas tidak hanya kurangnya kemampuan/ *skill* tetapi juga seringkali penyandang disabilitas tidak cukup informasi terkait penyedia lapangan pekerjaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan begitu sebaliknya penyedia lapangan pekerjaan tidak mengetahui dimana saja terdapat penyandang disabilitas yang siap kerja dengan kualifikasi yang dimiliki.

Saat ini Pemerintah Kota Denpasar masih menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan secara manual. Secara manual yang dimaksud adalah jika ada penyedia lapangan pekerjaan yang membuka lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas maka pemerintah yang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar akan menghubungkan dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki aplikasi atau website yang secara khusus dapat membantu menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dengan penyandang disabilitas.

*“Secara resmi buka bagian khusus penyaluran tenaga kerja disabilitas ke penyedia lapangan pekerjaan belum ada. Tapi sejauh ini berusaha menghubungkan penyandang disabilitas ke penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan penyandang disabilitas. kalau misalnya perusahaan mana perlu, kita bantu hubungkan melalui organisasinya.”
(Denpasar, 2018)*

Petikan wawancara menguatkan bahwa di Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar belum ada bagian khusus yang membantu penyandang disabilitas mengakses lapangan pekerjaan.

b) Peran Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 merupakan regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sedangkan pada tingkat Kota, pemerintah Kota tidak memiliki peraturan yang dibuat secara khusus untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melindungi dan melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas Kota Yogyakarta, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ialah memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan penambahan skill penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat lebih berdaya yang mana selama ini penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya. Terkait pemberian peran, pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Yogyakarta sama-sama memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Dalam tulisan Zulfah dengan lokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelatihan merupakan sebuah bentuk afirmatif pemerintah

dalam rangka fasilitas kerja kerja bagi penyandang disabilitas (Latuconsina, 2014).

Dalam melakukan pelatihan-pelatihan kepada penyandang disabilitas dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pelatihan-pelatihan yang diberikan baru berupa pelatihan-pelatihan dasar. Hal ini dilakukan karena Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengharapkan agar penyandang disabilitas termotivasi terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan dan memiliki rasa percaya diri. Stigma yang kuat yang selama ini beredar di masyarakat membuat penyandang disabilitas kehilangan rasa percaya diri untuk keluar dan berkegiatan secara normal seperti masyarakat pada umumnya. Dalam jurnal Makna Stigma Sosial bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi diperjelas bahwa stigma sosial dapat menyebabkan pengucilan terhadap seseorang atau kelompok (Widyastutik & Pribadi, 2021). Pengucilan yang terjadi dapat membuat penyandang disabilitas kehilangan kepercayaan diri sehingga untuk mencari pekerjaan atau untuk bersosialisasi saja penyandang disabilitas merasa enggan. Hal ini kian diperkuat melalui tulisan Junaedi, C Marliana dalam Abdul Latief Danu Aji bahwa tantangan disabilitas dalam memasuki dunia kerja ialah masyarakat masih belum dapat berlaku objektif terhadap penerimaan penilaian pada perbedaan (Aji & Tiyas Nur Haryani, 2017). Bahkan pada masyarakat yang konservatif keadaan disabilitas seseorang adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut (Jazim Hamidi, 2016). Hal mendasar seperti pengakuan inilah yang menjadi penghambat penyandang disabilitas untuk berkembang sebagai seorang individu yang utuh tanpa dipandang sebelah mata.

Pemberian pelatihan dasar pada penyandang disabilitas berupa ketrampilan menjahit atau pijat yang diharapkan dapat memotivasi penyandang disabilitas untuk melawan stigma yang selama ini berkembang ternyata ditangkap berbeda oleh penyandang disabilitas sendiri. Pemberian Penyandang disabilitas merasakan pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah merupakan pelatihan dasar yang tidak sesuai pada kebutuhan penyandang disabilitas. Pelatihan tidak menjawab kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas yang ikut dalam pelatihan.

Agar dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta membentuk sebuah Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PPHD) Kota Yogyakarta. Komite ini merupakan lembaga non struktural yang membantu dalam hal koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. disabilitas dengan lebih maksimal dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang

disabilitas Kota Yogyakarta, termasuk memberikan sosialisasi terkait pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan langkah awal untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat diketahui dan diberikan kesempatan dalam pemenuhan hak pekerjaan oleh penyedia lapangan pekerjaan. Terlebih lagi dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain sosialisasi akan adanya kuota bagi penyandang disabilitas untuk ditempatkan di berbagai bentuk penyedia lapangan pekerjaan, menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dengan penyandang disabilitas merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta baik diluar komite maupun di dalam komite. Hanya saja, hingga saat ini untuk menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dengan penyandang disabilitas masih dilakukan secara manual atau dengan kata lain belum menggunakan sistem atau website yang dikelola lebih modern. Terdapat beberapa website yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan. Hanya saja website tersebut bukan milik pemerintah ataupun hasil kerjasama dengan pemerintah. Beberapa *website* yang memberikan informasi terkait ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat yang didanai secara pribadi atau kelompok yang memiliki fokus pada penyandang disabilitas.

c) Analisis Peran Pemerintah

Dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pekerjaan, baik Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan beberapa kegiatan yang dapat dikatakan sama. Kegiatan pertama yang diberikan kedua pemerintah yakni memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Persamaan keduanya selain karena memberi pelatihan, pelatihan yang diberikan masih merupakan pelatihan yang bersifat dasar. Hanya alasan pemberian pelatihan dasar saja yang berbeda. Pemerintah Kota Denpasar memberikan pelatihan dasar karena Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki database terkait jumlah dan derajat disabilitas sehingga pelatihan hanya dapat mewakili kebutuhan beberapa penyandang disabilitas. Sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan pelatihan baru sebatas pelatihan dasar karena Pemerintah Kota Yogyakarta lebih menginginkan untuk penyandang disabilitas termotivasi terlebih dahulu. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah lebih baik dalam database. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki

database jumlah dan tingkat derajat disabilitasnya. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PPHD) Kota Yogyakarta yang membantu mengkoordinasi dan komunikasi terkait permasalahan disabilitas di Yogyakarta. Terkait dalam pelatihan, menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas dianaggap metode paling efektif karena dengan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan akan meningkatkan antusiasme penyandang disabilitas untuk ikut dalam pelatihan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam penelitian tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menentukan pelatihan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dengan menggunakan metode pendekatan sosial dengan cara menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas, pelatihan apa yang diinginkan dan kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Metode ini terbilang sangat efektif, karena dibuktikan dengan antusiasnya para penyandang disabilitas untuk mengikuti program pelatihan ini, kemudian dengan standar dan metode pelatihan yang baik maka materi dan praktik yang disampaikan serta diajarkan oleh pemateri dapat tersampaikan dengan baik (Ansfridho & Dody Setiawan, 2019).

Kegiatan kedua yang dilakukan oleh kedua pemerintah yaitu melakukan sosialisasi terkait adanya hak bagi penyandang disabilitas untuk masuk dan bekerja kepada para penyedia lapangan pekerjaan. Apabila melihat keadaan penyedia lapangan pekerjaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas, di Yogyakarta lebih mudah ditemukan. Bahkan di Yogyakarta terdapat sebuah perusahaan yang mayoritas pekerjaannya ialah penyandang disabilitas. Hal ini sebenarnya dapat menggambarkan kondisi penyedia lapangan pekerjaan di Kota Yogyakarta. Tak hanya itu, di sebuah supermarket yang cukup besar di Yogyakarta juga telah mempekerjakan penyandang disabilitas.

Tabel 1. Daftar Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS
CV. KARYA HIDUP SENTOSA (KHS)	7 orang
MIROTA KAMPUS	6 orang
KENJI MARTIA ARTS	6 orang
KONVEKSI BND MANDIRI JAYA	5 orang
NIA NIO TAYLOR	3 orang
BUDI MAKMUR	3 orang
MCDONALD	2 orang
GARDENA	1 orang
VISTA TAILOR	1 orang
PT INDOMARCO PRISTAMA	1 orang

Sumber: Hasil penelitian 2019

Apabila dilihat adanya penyedia lapangan pekerjaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di Yogyakarta memberikan gambaran bahwa tidak hanya peran pemerintah yang

diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Melainkan juga peran dari pihak penyedia lapangan pekerjaan. Penyedia lapangan pekerjaan harus mampu memberikan Penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja menjadi hal yang paling utama bagi penyandang disabilitas yang bekerja. Penyesuaian diri berarti beradaptasi, mampu mempertahankan diri dan eksistensinya sehingga mendapatkan kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani dalam lingkungannya. Baik Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia lapangan pekerjaan masih dilakukan secara manual, artinya apabila penyedia lapangan pekerjaan menerima pekerja penyandang disabilitas dan diinfo ke Dinas maka nantinya akan dibantu menghubungkan ke penyandang disabilitas.

Pada dasarnya peran pemerintah Kota Yogyakarta dan Kota Denpasar tidak jauh berbeda dengan melakukan beberapa kegiatan yang sama. Apabila dilihat, peran kedua pemerintah lebih terfokus pada mendorong agar penyandang disabilitas dapat memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk bekerja. Padahal selain kemampuan dan kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas, kesediaan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja juga menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas. Penyesuaian diri berarti beradaptasi, mampu mempertahankan diri dan eksistensinya sehingga mendapatkan kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani dalam lingkungannya (A, Apsari, & Nandang Mulyana, 2018). Kemampuan penyandang disabilitas beradaptasi dengan lingkungan kerja turut menentukan penyandang disabilitas yang bekerja. Tidak dapat dipungkiri apabila penyandang disabilitas tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja maka penyandang disabilitas tidak akan bertahan lama di dunia kerja.

Lingkungan kerja bagi penyandang disabilitas terbagi menjadi dua: 1) Eksklusif yakni lingkungan kerja yang dibuat dan dikhususkan untuk penyandang disabilitas tertentu saja; 2) Inklusif yakni lingkungan kerja dimana penyandang disabilitas berbaur dan bekerja dengan orang-orang disabilitas (Rahimah, Prasilowati, & Angka Utama, 2022). Penyandang disabilitas akan merasa lebih diterima apabila lingkungan kerja inklusif yang dibangun di lingkungan kerja. Penyandang disabilitas tidak merasa terpisahkan atau sengaja dikhususkan. Hanya saja banyak pemberi kerja belum siap untuk membuat sebuah lingkungan kerja yang inklusif. Pemberi kerja belum memperhatikan aspek inklusivitas di tempat kerja (Prasetya, Djamhari, & Layyinah, 2022)

4. Simpulan

Pemberian pelatihan kepada penyandang disabilitas baik dari pemerintah Kota

Denpasar dan Kota Yogyakarta memberikan pelatihan-pelatihan umum seperti pelatihan jahit dan pelatihan pijat yang dirasakan oleh penyandang disabilitas masih sangat kurang. Karena saat ini skill lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Skill lain atau kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang lebih menjawab kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan seperti kemampuan komputer. Kemampuan komputer sudah menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki saat ini karena hampir keseluruhan pekerjaan sudah beralih dari konvensional ke penggunaan teknologi.

Pemberian sosialisasi terkait adanya hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diberikan kepada penyedia lapangan pekerjaan masih dapat dikatakan rendah di Denpasar. Dari beberapa penyedia lapangan pekerjaan yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Kota Denpasar. Sedangkan untuk di Kota Yogyakarta beberapa penyedia lapangan pekerjaan sudah mendapatkan sosialisasi meski masih ada penyedia lapangan pekerjaan yang juga belum menerima sosialisasi. Di Kota Yogyakarta sendiri bahkan ada Kenji Martial Art yang merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang bergerak pada usaha alat-alat olah raga memiliki pekerja yang mayoritasnya penyandang disabilitas. Selain Kenji *Martial Art* berdasarkan data yang dari Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdapat beberapa penyedia lapangan pekerjaan yang memiliki pekerja penyandang disabilitas.

Peningkatan peran pemerintah baik Kota Denpasar atau Kota Yogyakarta dalam menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas harus dilakukan. Meskipun belum memiliki *website* yang secara khusus menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas tetapi pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah memiliki *website* yang menghubungkan penyedia lapangan pekerjaan dan penyandang disabilitas

5. Referensi

- A, G. P., Apsari, N. C., & Nandang Mulyana. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Aji, A. L. D., & Tiyas Nur Haryani. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83–93.
- Ansfridho, A. X., & Dody Setiawan. (2019). EFEKTIVITAS PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PELATIHAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 55–63.
- Bappeda Jogja. (2021). No Title.
- Dahlan, M., & Syahriza Alkohir Anggoro. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48.
- denpasar kota. (2022). Data penyandang disabilitas

- Jazim Hamidi. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4(23), 652–671.
- Kc, H. (2016). Disability Discourse in South Asia and Global Disability Governance. *Canadian Journal of Disability Studies*, 5(4), 25–62.
- Latuconsina, Z. (2014). Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas. *Pandecta*, 9(2), 204–211.
- Ndaumanu, F. (2020). No Title. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–149.
- Prasetya, D., Djamhari, E. A., & Layyinah, A. (2022). *Kebijakan Kuota dan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pasar Kerja: Jauh Panggang dari Api?*
- Rahimah, R. A., Prasilowati, S. L., & Angka Utama. (2022). Membangun Kinerja Karyawan Penyandang Disabilitas Melalui Lingkungan Kerja Eksklusif, Stres Kerja dan Kepuasan Kerja. *MASTER: Jurnal Manajemen Strategik Kewirausahaan*, 2(2), 215–228.
- Rokhim, F., & Handoyo, P. (2015). Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya “Tiara Handycraft” Surabaya. *Paradigma*, 3(3).
- Santia, T. (2021). No Title Pekerja Penyandang Disabilitas di Indonesia Masih Rendah, Ini Penyebabnya.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176.
- Shaleh, I. (2018). implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Subu, M. ., Waluyo, I., Nurdin, A., & Priscilla, V. (2018). Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 30(1), 53–60.
- Sukmawati, N. (2021). No Title. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 383–399.
- Widyastutik, C., & Pribadi, F. (2021). Makna Stigma Asosial Bagi Disabilitas di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Paradigma*, 10(1).